



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/tanggal lahir : 16/21 Juli 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : , Ds/Kel. Gondang Sari,
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Tidak ada Penahanan

Anak Rzk didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua dan Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Sugiyarno, S.H., dan Edi Susanto, S.H Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) cabang Wonogiri yang beralamat di Jln. Sanggrahan No. 1 RT.003/RW.009 Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tertanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak RZK terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “Pidana Pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Menjatuhkan pidana **Pelatihan Kerja** pengganti pidana denda di UD WDD (Percetakan batako dan gorong-gorong) yang beralamat di Gondangsari Rt 03, Rw 03, Desa Gondangsari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri **selama 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru
- 1 (satu) Potong Hem kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih
- 1 (satu) BH Warna Pink

Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban

10. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya;
2. Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Anak berlaku sopan di persidangan;
4. Anak Belum Pernah di Pidana;
5. Anak ingin membahagiakan keluarga;

Kemudian, Anak Rzk dan orang tua Anak Rzk (pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman kepada Anak Rzk dan Anak Rzk berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bertobat;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bula Januari 2022 bertempat di Rumah Saksi Anak DF di Duwet Rt. 01/01, Ds/Kel. Pesido, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni korban ANAK KORBAN Binti RUSDIYANTO (yang masih berumur 13 tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Anak di chat WA Anak Korban yang intinya mengajak Anak untuk main namun Anak tidak mau. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak bersama Sdr.DZ bermain di rumah tetangga yang mempunyai wifi untuk bermain HP. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Anak dan Sdr DZ pergi kerumah Anak Saksi DF dan sesampai dirumah Saksi Anak DF sekira pukul 21.30 wib, Anak saksi DF mengajak Anak dan Sdr. DZ untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



pergi ke rumah tetangganya Sdr. FRL untuk bermain game bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya pukul 23.30 Wib Anak mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk pergi kerumah Anak saksi DF dan ketika dirumah saksi Anak DF , rekan ANAK Sdr. FRL chat WA Anak Korban ANAK KORBAN dan selang tidak lama Anak Korban ANAK KORBAN datang diantar oleh Sdr. SVA. Selanjutnya ketika sudah berada dirumah saksi Anak DF tersebut Anak RZK NUR ALFIAN dan teman-temannya bermain game sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN berada di kamar anak saksi DF. Ketika Anak sedang bermain game di hampiri Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan, "Reneo neng kamar" dan Anak menjawab, "Sek ijek ngegame", kemudian setelah Anak selesai bermain game langsung menuju ke kamar Anak saksi DF dan berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN "enek opo tho", dan Anak korbanpun menjawab, "Reneo dilut mbaturi aku, lingguh kene, turu kene". Kemudian ketika di kamar Anak memeluk, mencium bibir anak korban, kemudian Anak melepas celananya sendiri dan Anak Korban melepaskan celana sampai lutut, lalu menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban mendorong maju mundur sampai mengeluarkan air mani, Setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Anak keluar kamar dan Anak Korban masih didalam kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M.Kes, Sp. OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri Terhadap Anak Korban dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama Anak Korban Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanti, Sp. KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi. M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Rumah Anak Saksi DF di Duwet Rt. 01/01, Ds/Kel. Pesido, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *"bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin"*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Anak di chat WA Anak Korban yang intinya mengajak Anak untuk main namun Anak tidak mau. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak bersama Sdr.DZ bermain di rumah tetangga yang mempunyai wifi untuk bermain HP. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Anak dan Sdr DZ pergi kerumah Anak Saksi DF dan sesampai dirumah Saksi Anak DF sekira pukul 21.30 wib, Anak saksi DF mengajak Anak dan Sdr. DZ untuk pergi ke rumah tetangganya Sdr. FRL untuk bermain game bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya pukul 23.30 Wib Anak mengajak teman-temannya yang lainnya untuk pergi kerumah Anak saksi DF dan ketika dirumah saksi Anak DF , rekan ANAK Sdr. FRL chat WA Anak Korban ANAK KORBAN dan selang tidak lama Anak Korban ANAK KORBAN datang diantar oleh Sdr. SVA. Selanjutnya ketika sudah berada dirumah saksi Anak DF tersebut Anak dan teman-temannya bermain game sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN berada di kamar anak saksi DF. Ketika Anak RZK NUR ALFIAN sedang bermain game di hampiri Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan, "Reneo neng

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar” dan Anak menjawab, “Sek ijek ngame”, kemudian setelah Anak selesai bermain game langsung menuju ke kamar Anak saksi DF dan berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN “enek opo tho”, dan Anak Korbanpun menjawab, “Reneo dilut mbaturi aku, lingguh kene, turu kene”. Kemudian ketika di kamar Anak memeluk, mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak melepas celananya sendiri dan anak korban melepaskan celana sampai lutut, lalu menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban mendorong maju mundur sampai mengeluarkan air mani, Setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Anak keluar kamar dan Anak Korban masih didalam kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Eka Budi Wahyana,M.Kes, Sp.OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri Terhadap Anak Korban dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama Anak Anak Korban Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Haryanti, Sp.KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi.M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti Rsdynt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak RZK terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak RZK melalui *promote* nomor *Whatsapp* Anak Korban melalui status *Whatsapp* pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Anak RZK bukan teman sekolah Anak Korban, melainkan hanya teman main nongkrong dan Anak RZK adalah mantan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi anak RZK sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak DF HKM PDNA alamat di Duwet RT01 RW01 Desa/Kel. Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri namun hari dan tanggal tidak ingat;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada awalnya Anak RZK WA Anak Korban dengan ajakan ingin bermain ke rumahnya Anak DF kemudian Anak Korban dijemput dan setibanya di rumah Anak DF sudah ada Anak DF dan Anak DZ yang sedang bermain *game*, lalu Anak RZK menarik tangan Anak Korban menuju kamar Anak DF kemudian memeluk, mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak RZK melepas celananya sendiri dan Anak Korban melepaskan celana Anak Korban sampai lutut, lalu Anak RZK menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan penisnya di dalam vagina dengan mendorong maju mundur sampai Anak RZK merasa klimaks mengeluarkan air maninya didalam pengaman (kondom);
- Bahwa setelah itu Anak RZK dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Anak RZK keluar kamar sementara Anak Korban masih di dalam kamar;
- Bahwa saat persetubuhan Anak Korban tidak dibujuk rayu, dipaksa, diancam atau dijanjikan sesuatu;
- Bahwa Anak Korban tidak berusaha menolak atau berteriak saat kejadian itu;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal bersama Kakek (Sdr. Lrj) dan Neneknya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pamit (izin) kepada Kakek atau Nenek saat Anak Korban pergi keluar rumah;
 - Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Solo dan menginap di Solo, sementara ayah Anak Korban tidak tahu, karena orang tua sudah berpisah (bercerai);
 - Bahwa kejadian tersebut bisa diketahui dan menjadi perkara karena Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 00.45 WIB ketika pemuda Karangtaruna di desa merasa curiga karena Anak Korban sering pulang malam kemudian tanggal 6 Februari 2022 pukul 00.30 WIB Anak Korban dihentikan oleh Pemuda Karangtaruna dan ditanya-tanya, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa sudah disetubuhi oleh Anak RZK dan Anak lainnya;
 - Bahwa yang terjadi setelah itu masing-masing Anak dijemput dan dikumpulkan lalu Anak Korban menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi dan Kakek Anak Korban merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian ke pihak berwajib;
 - Bahwa sebelumnya melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak mengonsumsi obat atau minuman keras;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum dan diperiksa oleh Psikiater;
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu bagaimana dalam semalam Anak Korban bisa melakukan perbuatan tersebut dengan 5 (lima) Anak yang berbeda;
- Terhadap keterangan saksi, Anak RZK menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

2. Larjo Bin (Alm) Kry Yhmn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Antara lain Anak DMS GLNG RMDHN, Anak FRL HG HRLND, Anak RZK, Anak OKTN ZK VRNND, Anak SVA BGS YLNO, Anak DVD GLH SPTR dan Anak RZL NR FZLD;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 di beberapa tempat disekitaran Kec. Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, selama ini Anak Korban tinggal di Duren Lor RT04/02 Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri bersama Saksi dan isteri Saksi (nenek Anak Korban) sedangkan orang tua Anak Korban sudah bercerai;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Korban pergi keluar rumah tidak pamit kepada Saksi dan tidak melihat sewaktu Anak Korban pergi keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban telah disetubuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sekitar bulan Februari 2022 cucu Saksi (Anak Korban) pulang sekitar dini hari kemudian diamankan oleh para pemuda Karangtaruna selanjutnya cucu Saksi (Anak Korban) ditanya mengenai kepergiannya bahwa selama pergi malam hari selalu disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pemuda karangtaruna menyampaikan menyampaikan bahwa Anak Korban sudah pulang ke rumahnya sendiri karena sebelumnya Anak Korban belum pulang Saksi mencari Anak Korban dibantu pemuda Karangtaruna sampai sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Anak Korban kemudian pulang ke rumah pukul 02.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelumnya pernah diadakan mediasi/ musyawarah di rumah Saksi yang dihadiri oleh Saksi, Anak Korban kemudian ketujuh Anak dan orang tuanya, pihak Karangtaruna, Pak RT, Pak RW, dan Pak Kadus;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat itu ada pembicaraan dan masalahnya sudah selesai serta tidak ada ganti rugi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Korban memang sering main keluar rumah dan tidak pernah pamit kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak RZK menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

3. DF Hkm Prdn Bin Kdrt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang diberikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Anak RZK telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2022 di rumah Anak Saksi alamat Duwt RT01/01 Desa/Kel. Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan persetubuhan di rumah Anak Saksi, antara lain Anak RZK, DVD, FRL, DMS, RZL dan dilakukan di kamar Anak Saksi;
- Bahwa ada Mbah Anak Saksi di rumah bagian belakang dan Mbah Anak Saksi tahunya Anak Saksi dan teman-temannya main *game* di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat bagaimana kejadiannya namun Anak Saksi tahunya ketika Anak RZK masuk ke kamar Anak Saksi bersama Anak Korban dan teman Anak Saksi yang lainnya (Anak SVA, DVD, FRL, DMS, RZL, DZ) juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada mulanya Anak Saksi tidak tahu, Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar Anak Saksi tahunya setelah Anak RZK bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tahu karena ada yang cerita tetapi Anak Saksi lupa siapa yang cerita;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak Korban tinggal bersama Ibunya dan Kakek Nekeknya di Duwet Lor RT04/02 Desa/Kel. Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kondisi Anak Korban saat ini setelah kejadian tersebut, karena Anak Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, kejadian ini dapat terkuak dan diketahui keluarga Anak Korban karena Anak Korban keluar rumah hingga dini hari dan ketika pulang ke rumah dipergoki dan diinterogasi oleh pemuda desa hingga Anak Korban memberitahu bahwa pulang sering malam hari karena sering bersetubuh dengan teman laki-laki, kemudian Anak Saksi bersama teman-teman dicari oleh pemuda desa dan diinterogasi hingga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketujuh teman Anak Saksi mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa ketujuh temannya telah menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Saksi dan teman-temannya bersama orang tua dikumpulkan di rumah warga dengan Kepala Desa untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa mediasi pada saat itu Anak Korban juga hadir bersama orangtuanya dan dihadiri pihak kepolisian yang isinya akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban 2 (dua) kali datang ke rumah Anak Saksi, yang pertama datang setelah dari rumah Anak SVA dan yang kedua kali Anak Korban melarang untuk datang main ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat siapa yang lebih dulu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak RZK menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Hariyanti, Sp.KJ., dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli diberikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dokter Psikiater di RSUD Wonogiri
- Bahwa Ahli menjelaskan tugasnya antara lain: Menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan tugas; Melaksanakan pelayanan medik di Poliklinik Jiwa, Rawat Inap dan IGD sesuai bidang keahlian; Membuat keterangan medik/laporan pasien; Mengisi dokumen rekam medik secara lengkap, benar, tepat waktu dan dengan penulisan yang dapat dibaca; Memberikan instruksi dan mengawasi pelaksanaan penanganan pasien yang dilakukan oleh perawat; Merawat pasien rawat inap maupun rawat jalan sesuai dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan pasien; Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan rincian kewenangan klinis dan kebutuhan pasien;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 bersama team;
- Bahwa Ahli tidak ingat saat itu Anak Korban sudah diperiksa oleh penyidik atau belum;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban didampingi oleh ibunya dan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saat itu yang disampaikan memohon pemeriksaan kejiwaan terhadap Anak Korban untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli petugas kepolisian menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak laki-laki;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari satu psikiater dan dari satu psikolog dengan menggunakan metode yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan psikiatri baik dengan wawancara maupun dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan menggunakan tesgrafis, *Harvard Trauma questioner*, BDI (*Beck Depression Scale*), dan *WW eisank* guna mengungkap kondisi kejiwaan korban. *Harvard Trauma questioner* ada tidaknya stress paska trauma. BDI adalah alat penunjang untuk mengukur depresi seseorang. *WW eisank* adalah metode/pemeriksaan untuk memeriksa Anak Korban apakah mengalami gangguan jiwa, depresi atau psikotik, kecemasan;
- Bahwa menurut Ahli perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan Anak Korban untuk mengetahui kondisi psikologis setelah peristiwa apakah ada gangguan psikologisnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan dalam satu hari dengan satu psikiater dan satu psikolog;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim baik dari hasil *autoanamnesis* (wawancara) Pasien mengeluhkan beberapa tanda dan gejala yang mengarah pada gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Paska Trauma diperkuat oleh pemeriksaan penunjang berupa tesgrafis, *Harvard Trauma questioner*, BDI dan *WW eisank* dengan hasil yang menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Paska Trauma;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli akibat yang ditimbulkan adalah kesulitan untuk berkegiatan social, pekerjaan, sosialisasi mengalami hambatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan gangguan yang dialami Anak Korban terjadi setelah ketahuan dan ditangkap pemuda karangtaruna hingga peristiwa tersebut menyebar dan diketahui banyak orang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli sewaktu Anak Korban melakukan peristiwa tersebut tidak mengalami gangguan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, Anak Korban cenderung *introvert* lebih tertutup;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil wawancara dari Anak Korban dan orang tua, kesimpulannya memang Anak Korban kurang perhatian dan kasih sayang, sejak kecil Anak Korban tinggal bersama Kakek Nenek dan orang tua sudah bercerai, Ibu Anak Korban bekerja di Solo dan pulanginya tidak tentu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, kondisi gangguan yang dialami Anak Korban bisa lebih buruk, yang jelas Anak Korban mengalami kecemasan, menjadi minder, bersosialisasi juga terhambat jika tidak tertangani bisa depresi dan bisa mengarah ke bunuh diri;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban tidak dalam kondisi dipaksa atau dalam tekanan dan tidak diiming-imingi sesuatu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengatakan melakukan perbuatan tersebut tidak atas paksaan namun atas keinginan sendiri;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, pemeriksaan Anak Korban dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli kejadian persetujuan tersebut terjadi sekitar bulan Februari;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli ada selang beberapa bulan sejak kejadian hingga dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli sewaktu Anak Korban diperiksa masih ada gejala yang muncul berupa depresi dan kecemasan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan Anak Korban bisa membaik atau tidak membaik, untuk itu diperlukan dukungan sosial terutama dari keluarga dan orang sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, Anak Korban hanya diperiksa satu kali, Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban lagi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan saat mewawancara selain Anak Korban juga dilakukan wawancara terhadap keluarga Anak Korban namun berbeda ruangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Saat itu Ahli dan team lebih menggali kondisi dari Anak Korban, seperti Anak Korban kurang perhatian dan kurang kasih sayang sehingga Anak Korban lebih sering pergi keluar rumah;
- Bahwa Ahli menjelaskan saat itu Anak Korban menceritakan perbuatan teman-teman yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengaku tidak pernah menonton "video";
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan Depresi menurut kriteria PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis dan Gangguan Jiwa) III dengan gejala sebagai berikut:

Gejala Utama :

- a. Afek depresif;
- b. Kehilangan minat dan kegembiraan;
- c. Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah Lelah;

Gejala Lainnya :

- a. Konsentrasi dan perhatian berkurang;
 - b. Harga diri dan kepercayaan diri berkurang;
 - c. Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna;
 - d. Tidur terganggu;
 - e. Nafsu makan berkurang;
 - f. Pandangan masa depan yang suram;
 - g. Gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri;
- Gangguan kecemasan berupa Gangguan stress Pasca Trauma Gangguan dalam kategori ini selalu merupakan konsekuensi langsung dari stress akut yang berat, stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi.
 - a. Gangguan ini muncul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik;
 - b. Didapatkan bayang-bayang atau mimpi-mimpi dari kejadian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



traumatic tersebut secara berulang-ulang;

c. Gangguan otonomik, gangguan afek dan tingkah laku;

Terhadap penjelasan Ahli, Anak RZK menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh penjelasan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak RZK menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak RZK menerangkan bisa mengenal Anak Korban karena dulu Anak RZK pernah menonton futsal bersama teman Anak RZK, yaitu Sdr. EGA dan Sdr. ANDRI yang pada waktu itu kedua teman Anak RZK mengajak Anak Korban kemudian Anak RZK berkenalan dengan Anak Korban, setelah itu Anak RZK dengan Anak Korban berteman dan kadang-kadang berkomunikasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah SMP;
- Bahwa Anak RZK menerangkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah Anak DF alamat Duwet Rt. 01/01 Ds/Kel. Pesido, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK, yang berada di rumah saat itu antara lain Anak DF, Anak DAVID, Anak SVA, Anak FRL, Anak DMS, Anak RIZAL, dan Anak DZ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK, kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak di chat WA oleh Anak Korban yang intinya mengajak Anak RZK untuk main namun Anak RZK tidak mau, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Anak RZK bersama Anak DZ di rumah tetangga yang mempunyai *wifi* untuk bermain HP, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Anak RZK dan Anak DZ pergi ke rumah Anak DF dan sesampai di rumah Anak DF sekira pukul 21.30 WIB Anak DF mengajak Anak RZK dan Anak DZ untuk pergi ke rumah tetangganya Anak FRL untuk bermain game bersama teman-teman yang lain dan hingga pukul 23.30 WIB Anak RZK mengajak teman-teman yang lainnya untuk pergi ke rumah Anak DF dan ketika di rumah Anak DF teman Anak RZK yaitu Anak FRL chat WA dengan Anak Korban dan selang tidak lama Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang diantar oleh Anak SVA ke rumah Anak DF dan ketika sudah berada di rumah Anak DF semua, Anak RZK dan teman-teman Anak RZK lainnya bermain *game* sedangkan Anak Korban berada di kamar Anak DF;

- Bahwa berdasarkan Anak RZK menerangkan yang mengajak Anak RZK ke kamar lebih dahulu adalah Anak Korban, dimana pada saat itu Anak RZK sedang bermain *game* di hampiri Anak Korban dengan mengatakan "reneo neng kamar" dan Anak RZK menjawab "sek ijek ngegame" kemudian setelah Anak RZK selesai bermain *game* langsung menuju kamar dan berkata kepada Anak Korban "enek opo tho" dan Anak Korban menjawab "reneo dilut mbaturi aku, lingguh kene, turu kene" dan Anak RZK kemudian tidur di samping Anak Korban, dan ketika tidur disamping Anak Korban kedua tangan Anak Korban menggerayangi tubuh Anak RZK hingga mengelus-elus penis Anak RZK hingga penis Anak RZK ereksi;

- Bahwa lebih lanjut Anak RZK menerangkan karena penis Anak RZK ereksi kemudian Anak RZK melepas celana Anak RZK selanjutnya Anak Korban juga melepas celananya dan kami berdua setengah telanjang dan selanjutnya saat Anak RZK dalam keadaan terlentang, Anak Korban naik diatas Anak dan menindih Anak RZK sambil penis Anak RZK dimasukkan ke vagina Anak Korban kemudian Anak Korban menggerakkan maju mundur selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak RZK "kowe gantian neng duwur", selanjutnya Anak RZK berganti posisi dimana Anak Korban dibawah dan Anak RZK menindihnya dari atas dan penis Anak RZK masukkan ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian Anak RZK klimaks mengeluarkan air mani yang Anak RZK tumpahkan di kasur, lalu Anak RZK menggunakan pakaian dan keluar dari kamar bergabung bersama teman-teman yang lainnya bermain *game* sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar Anak DF;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK tidak melakukan kekerasan, ancaman dan bujuk rayu apapun, melainkan hanya diajak Anak Korban kemudian Anak RZK menjadi nafsu dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK, Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau menolak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak RZK, Anak Korban pulang sekitar pukul 03.00 WIB bersama Anak DZ;

- Bahwa Anak RZK menerangkan tidak melihat Anak RZL bersetubuh dengan Anak Korban dan ibunya melihat Anak RZL masuk ke dalam kamar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RZK menerangkan kejadian tersebut diketahui keluarga Anak Korban karena Anak Korban saat pulang dini hari dipergoki oleh pemuda desa hingga Anak Korban akhirnya diinterogasi bahwa pulanginya sering malam hari dikarenakan sering bersetubuh dengan teman laki-lakinya. Kemudian pemuda desa memberitahukan kepada keluarga Anak Korban selanjutnya Anak Korban beserta teman laki-laki termasuk Anak RZK dikumpulkan di rumah warga diadakan sidang dan sepakat diselesaikan kekeluargaan. Namun seperti ini keluarga Anak Korban tidak terima dan melaporkan Anak RZK dan teman-teman Anak RZK ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak RZK menerangkan perdamaian dilakukan 2 (dua) kali yakni :
 - a. Yang pertama di rumah orang tua Anak Korban dihadiri Anak Korban dan keluarga, Anak RZK bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kadus dan Pak Kepala Desa mendapatkan hasil orang tua Anak Korban hanya menginginkan perkara diselesaikan secara kekeluargaan saja;
 - b. Yang kedua di rumah Pak Kadus juga dihadiri Anak Korban dan keluarga, Anak RZK bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pihak Kecamatan dan muncul kesepakatan bahwa Anak RZK dan teman-teman Anak telah mengakui perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan kepada Anak Korban, perkara yang dialami Anak Korban diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak RZK menerangkan tidak pakai pengaman saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak RZK membenarkan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
2. 1 (satu) potong HEM kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
3. 1 (satu) BH warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Anak DF di Duwet Rt. 01/01, Ds/Kel. Pesido, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri, telah terjadi dugaan persetubuhan antara Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan Anak DMS GLNG RMDHN, Anak FRL HG HERLANDI, Anak RZK NR ALFN, Anak OKTN ZK VRNND, Anak SVA BGS YLN, Anak DVD GLH SPTR dan Anak RZL NR FZLD;

- Bahwa persetubuhan antara Anak RZK dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah Anak DF alamat Duwet Rt. 01/01 Ds/Kel. Pesido, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah SMP;
- Bahwa kejadian tersebut bisa diketahui dan menjadi perkara karena Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 00.45 WIB ketika pemuda Karangtaruna di desa merasa curiga karena Anak Korban sering pulang malam kemudian tanggal 6 Februari 2022 pukul 00.30 WIB Anak Korban dihentikan oleh Pemuda Karangtaruna dan ditanya-tanya, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa sudah disetubuhi oleh Anak RZK dan Anak lainnya;
- Bahwa pasca terkuaknya kejadian tersebut, telah dilakukan adanya upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali yakni :

a. Yang pertama di rumah orang tua Anak Korban dihadiri Anak Korban dan keluarga, Anak RZK bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kadus dan Pak Kepala Desa mendapatkan hasil orang tua Anak Korban hanya menginginkan perkara diselesaikan secara kekeluargaan saja;

b. Yang kedua di rumah Pak Kadus juga dihadiri Anak Korban dan keluarga, Anak RZK bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pihak Kecamatan dan muncul kesepakatan bahwa Anak RZK dan teman-teman Anak telah mengakui perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan kepada Anak Korban, perkara yang dialami Anak Korban diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal di Duren Lor RT04/02 Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri bersama Saksi dan isteri Saksi (nenek Anak Korban) sedangkan orang tua Anak Korban sudah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan unsur "Setiap Orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Hukum Acara yang digunakan dalam perkara ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana Anak RZK haruslah masuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak RZK adalah benar anak yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang lahir pada tanggal 21 Juli 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, maka berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Anak RZK, sehingga Anak RZK adalah benar sebagaimana yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti;

Ad.2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" atau "*opzettelijk*" menurut Memori Penjelasan atau *Memorie van Toelichting* adalah sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai "menghendaki dan mengetahui", dimana orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar, atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal ini dan persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kesengajaan dikatakan ada apabila dari Anak ada suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas perbuatan berupa menyetubuhi Anak Korban akan mengakibatkan adanya perasaan kenikmatan yang didapatkan oleh Anak, *in casu* Anak RZK pada dasarnya menghendaki dan menginginkan dilakukannya persetubuhan dengan Anak Korban, padahal Anak RZK sudah mengetahui bahwa Anak korban masih anak dibawah umur yaitu berumur 14 (Empat Belas) tahun, semata-mata dilakukan hanya karena adanya dorongan nafsu seksual;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena sub unsur "tipu muslihat", sub unsur "serangkaian kebohongan" dan sub unsur "membujuk" bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi unsur hanya cukup dengan terpenuhinya salah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur tersebut, maka Majelis memilih elemen alternatif “membujuk” sebagai sub unsur yang paling tepat dengan kasus ini, dimana kata “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga “membujuk” tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa dari perbuatan, seperti membelai dengan kasih sayang, memeluk, mencium dan sikap perhatian yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu, terlebih seorang Anak yang masih labil jiwanya, mau melakukan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui kejadian persetubuhan tersebut pada awalnya diawali saat Anak RZK mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban dengan ajakan ingin bermain ke rumahnya Anak DF kemudian Anak Korban dijemput dan setibanya di rumah Anak DF sudah ada Anak DF dan Anak DZ yang sedang bermain *game*, lalu Anak RZK menarik tangan Anak Korban menuju kamar Anak DF kemudian memeluk, mencium bibir Anak Korban sebelum Anak RZK melepaskan celananya sendiri dan Anak Korban melepaskan celana Anak Korban sampai lutut;

Menimbang, bahwa kemudian definisi “Anak” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, namun definisi “Anak” ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.679.0256371 Tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sungkono, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka diketahui di Wonogiri pada Tanggal 10 April 2008 telah lahir **ANAK KORBAN** anak kesatu perempuan dari Rusdiyanto dan Sri Handayani sehingga pada saat kejadian anak korban Anak Korban berusia 13 Tahun 5 bulan, yang mana Anak Korban memenuhi kualifikasi sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 209, disebutkan:

“mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki sedemikian rupa kedalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui setelah Anak Rizkui memeluk, mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak RZK melepas celananya sendiri dan Anak Korban melepaskan celana sampai lutut, lalu menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban mendorong maju mundur sampai mengeluarkan air mani, setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Anak RZK keluar kamar dan Anak Korban masih didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M.Kes, Sp.OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri Terhadap Anak Korban dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Anak RZK menghendaki dan mengetahui dilakukannya persetubuhan dengan Anak Korban, yang saat kejadian tersebut dilakukan masih memiliki kualifikasi sebagai Anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, yang disertai dengan membujuk Anak Korban melalui tindakan seperti memeluk dan mencium Anak Korban sebelum persetubuhan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak RZK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat yaitu
 - 1) pembinaan di luar Lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada intinya merekomendasikan agar Anak RZK tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan, melainkan dijatuhkan Pidana Dengan Syarat: Pengawasan, dengan harapan:

- a. Klien anak masih dapat berkumpul dengan orang tua dan keluarganya;
- b. Klien anak masih dapat meneruskan sekolahnya;
- c. Klien anak memperoleh program bimbingan dan pendampingan posesial baik dari Pembimbingan Kemasyarakatan maupun pihak-pihak terkait;
- d. Klien anak dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, dapat diterima di lingkungan masyarakat dengan baik, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak RZK, orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak masing-masing memberikan pendapat atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun Anak, orang tua Anak, dan Penasihat Hukum mohon keringan hukuman bagi Anak, yang mana Tuntutan Penuntut Umum adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, demikian pula masing-masing Pendapat orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak, adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu Anak telah memberikan pendapatnya yang mana pendapat Anak tersebut harus pula dihormati/dihargai, sehingga Majelis Hakim tidak akan melakukan penahanan kepada Anak RZK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) Potong Hem kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
- 1 (satu) BH Warna Pink;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pidana Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di UD WDD (Percetakan batako dan gorong-gorong) yang beralamat di Gondangsari Rt 03, Rw 03, Desa Gondangsari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) Potong Hem kotak-kotak warna hitam kombinasi merah putih;
- 1 (satu) BH Warna Pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tt

d

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27